



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMADIR BIN UNJIL**
2. Tempat lahir : Sekatak Bengara
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adu Lima RT 001 Kel. Sengatak Bengara Kec. Sekatak Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMADIR Bin UNJIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JAMADIR Bin UNJIL** selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor +/- 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat netto +/- 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 869713050449352 dan IMEI 2 : 869713050449345

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-53/T.Selor/Enz.2/08/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAMADIR BIN UNJIL** Bersama-sama dengan **SDR. RAINOLD RANGGANA Bin ANDI BURHAN (Berkas Penuntutan Terpisah), dan SDR. SALEH (DPO)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 23.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa **JAMADIR Bin UNJIL** bertemu dengan Sdr. **RAINOLD RANGGANA Bin ANDI BURHAN** di jalan menuju kampung Terdakwa. Kemudian Sdr. RAINOLD menanyakan *"dimana ya yang ada jual sabu"* yang dijawab oleh Terdakwa *"ada temanku yang jual di Sekatak"*. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Terdakwa bersama Sdr. RAINOLD berboncengan menuju ke arah Sekatak;
- Bahwa sesampainya di Sekatak sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama Sdr. RAINOLD langsung menuju ke tempat Sdr. SALEH di Sekatak Buji dan menanyakan ketersediaan barang narkotika jenis sabu yang dijawab oleh Sdr. SALEH barang tersebut masih ada;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAINOLD menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH. Kemudian sekitar 1 jam kemudian, Sdr. SALEH memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. RAINOLD. Selanjutnya setelah itu, Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RAINOLD dan Sdr. SALEH menggunakan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di dapur rumah Sdr. SALEH;

- Bahwa setelah memakai sabu tersebut, Sdr. RAINOLD memberikan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa sebagai upah mengantar Sdr. RAINOLD ke Sekatak, kemudian 1 (satu) bungkus disimpan oleh Sdr. RAINOLD di dalam tas yang dibawa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. RAINOLD Kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wita dikarenakan turun hujan Terdakwa bersama dengan Sdr. RAINOLD memutuskan berteduh di pondok di Jalan Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 wita Terdakwa Bersama dengan Sdr. RAINOLD didatangi oleh anggota sat Resnarkoba Polresta Bulungan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor +/- 0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 869713050449352 dan IMEI 2 : 869713050449345 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkus nya yang ditimbang dengan berat bruto +/- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram milik SDR. RAINOLD;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk DRAXLER milik SDR. RAINOLD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04660/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10931/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram atas nama JAMADIR BIN UNJIL dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/IL/11075/IV/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama **JAMADIR Bin UNJIL** telah melakukan penimbangan sebanyak:

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

— A T A U —

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAMADIR BIN UNJIL** Bersama-sama dengan **SDR. RAINOLD RANGGANA Bin ANDI BURHAN (Berkas Penuntutan Terpisah), dan SDR. SALEH (DPO)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 23.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 wita anggota Sat Resnarkoba mencurigai 2 (dua) orang yang berada di pinggir Jalan Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan melakukan penggeledahan kepada seseorang yang diketahui bernama SDR. RAINOLD RANGGANA Bin ANDI BURHAN dan Terdakwa JAMADIR BIN UNJIL;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengeledahan ditemukan barang bukti milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor +/- 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 869713050449352 dan IMEI 2 : 869713050449345 yang diakui milik Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu beserta plastic pembungkus nya yang ditimbang dengan berat bruto +/- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk DRAXLER yang diakui milik SDR. RAINOLD;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa Bersama dengan SDR. RAINOLD mengakui mendapat barang tersebut dari Sdr. SALEH (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04660/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10931/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram atas nama JAMADIR BIN UNJIL dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/IL/11075//IV/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama JAMADIR Bin UNJIL telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gramYang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JAMADIR BIN UNJIL** Bersama-sama dengan **SDR. RAINOLD RANGGANA Bin ANDI BURHAN (Berkas Penuntutan Terpisah), dan SDR. SALEH (DPO)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 23.40 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sdr. RAINOLD menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH. Kemudian sekitar 1 jam kemudian, Sdr. SALEH memberikan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Sdr. RAINOLD. Selanjutnya setelah itu, Terdakwa bersama dengan Sdr. RAINOLD dan Sdr. SALEH menggunakan 1 (satu) bungkus sabu tersebut di dapur rumah Sdr. SALEH;
- Bahwa setelah memakai sabu tersebut, Sdr. RAINOLD memberikan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa sebagai upah mengantar Sdr. RAINOLD ke Sekatak;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. RAINOLD Kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. RAINOLD memutuskan berteduh di pondok di Jalan Bulu Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 wita Terdakwa Bersama dengan Sdr. RAINOLD didatangi oleh anggota sat Resnarkoba Polresta Bulungan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor +/- 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disimpan di dalam 1

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan IMEI 1 : 869713050449352 dan IMEI 2 : 869713050449345 diakui milik Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkus nya yang ditimbang dengan berat bruto +/- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk DRAXLER diakui milik SDR. RAINOLD;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/IL/11075//IV/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama **JAMADIR Bin UNJIL** telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan total berat bersih 0,1 (nol koma satu) gramYang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034:
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04660/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10931/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram atas nama JAMADIR BIN UNJIL dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor : 445/15/LAB-RSUD-T S/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK NIP. 19701231 200312 1 034 atas nama Terdakwa JAMADIR BIN UNJIL ditemukan hasil pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk tes narkoba/napza sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Methamphetamine	Positif	Negatif



	(M-amp)		
--	---------	--	--

- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA di depan Pondok seseorang tempat Terdakwa berteduh yang terletak di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan yaitu Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu di depan Pondok yang berada di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian anggota sat resnarkoba melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. RAINOLD RANGGANA dan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan kepada Saksi Rainold Ranggana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER milik Saksi Rainold Ranggana sedangkan setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic



pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Narkotika dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana meminta tolong kepada Terdakwa menemani Saksi Rainold Ranggana ke Sekatak untuk dikenalkan kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALEH yang berada di Sekatak sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Rainold Ranggana dan 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana dan mengenalkan Saksi Rainold Ranggana kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. SALEH, Saksi tidak ingat apakah sudah sempat dikonsumsi atau belum;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Rainold Ranggana, barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. SALEH rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tes urine kepada Saksi Rainold Ranggana adalah penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Rainold Ranggana, Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendalami apakah Saksi Rainold Ranggana, Terdakwa dan Sdr. SALEH sempat mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa sebelumnya belum pernah mengalihkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Rainold Ranggana, Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa tidak ada riwayat terlibat peredaran Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mendalami berapa berat barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. SALEH;
- Bahwa benar Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa bertemu di Tanjung Selor, lalu Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. SALEH di Sekatak;
- Bahwa yang mengenal Sdr. SALEH adalah Terdakwa sedangkan untuk Saksi Rainold Ranggana tidak kenal dengan Sdr. SALEH karena baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mendalami apa pekerjaan Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menemani Saksi Rainold Ranggana ke Sekatak dan mengenalkan kepada Sdr. SALEH, tidak ada paksaan dari Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan ketika penggeledahan adalah barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,38 Narkotika dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER adalah yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER adalah milik Saksi Rainold Ranggana dan digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869713050449352 dan imei 2: 869713050449345 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi terkait transaksi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang diamankan;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. SALEH, belum ada yang dibuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **NIKO LAKSAMANA SIAHAAN Ad. MARULI SIAHAAN (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA di depan Pondok seseorang tempat Terdakwa berteduh yang terletak di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan yaitu Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu di depan Pondok yang berada di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian anggota sat resnarkoba melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. RAINOLD RANGGANA dan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan kepada Saksi Rainold Ranggana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER milik Saksi Rainold Ranggana sedangkan setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,38 (nol koma tiga delapan) gram Narkotika dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana meminta tolong kepada Terdakwa menemani Saksi Rainold Ranggana ke Sekatak untuk dikenalkan kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALEH yang berada di Sekatak sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Rainold Ranggana dan 1 (satu) bungkus diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana dan mengenalkan Saksi Rainold Ranggana kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. SALEH, Saksi tidak ingat apakah sudah sempat dikonsumsi atau belum;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Rainold Ranggana, barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. SALEH rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tes urine kepada Saksi Rainold Ranggana adalah penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Rainold Ranggana, Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SALEH;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendalami apakah Saksi Rainold Ranggana, Terdakwa dan Sdr. SALEH sempat mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa sebelumnya belum pernah mengalihkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Rainold Ranggana, Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa tidak ada riwayat terlibat peredaran Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mendalami berapa berat barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. SALEH;
- Bahwa benar Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa bertemu di Tanjung Selor, lalu Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. SALEH di Sekatak;
- Bahwa yang mengenal Sdr. SALEH adalah Terdakwa sedangkan untuk Saksi Rainold Ranggana tidak kenal dengan Sdr. SALEH karena baru pertama kali bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mendalami apa pekerjaan Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menemani Saksi Rainold Ranggana ke Sekatak dan mengenalkan kepada Sdr. SALEH, tidak ada paksaan dari Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan ketika penggeledahan adalah barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,38 Narkotika dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER adalah yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER adalah milik Saksi Rainold Ranggana dan digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 :

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



869713050449352 dan imei 2: 869713050449345 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi terkait transaksi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang diamankan;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. SALEH, belum ada yang dibuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **RAINOLD RANGGANA Bin ANDI BURHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Sdr. JAMADIR ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA ketika sedang berteduh di Pondok yang terletak di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Rainold Ranggana bertemu dengan Terdakwa di jalan menuju kampung, kemudian Saksi Rainold Ranggana bertanya kepada Terdakwa "dimana ya yang ada jual sabu" lalu Terdakwa menjawab "ada di tempat temanku di sekatak", setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa menuju ke Sekatak dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Sekatak sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa menuju ke tempat Sdr. SALEH (teman Terdakwa), lalu Saksi Rainold Ranggana langsung bertanya kepada Sdr. SALEH "adakah yang punya barang" dan Sdr. SALEH menjawab "ada", setelah itu Saksi Rainold Ranggana menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) bungkus diambil separuh lalu dikonsumsi oleh Saksi Rainold Ranggana, Terdakwa dan Sdr. SALEH bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang masih utuh Saksi Rainold Ranggana bawa sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



bungkus sisa yang telah dikonsumsi tersebut Saksi Rainold Ranggana berikan kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH mencari Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa pulang namun sesampainya di Jalan Buluh Perindu Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa berteduh di sebuah pondok karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi Rainold Ranggana bawa tersebut akan Saksi Rainold Ranggana konsumsi sendiri untuk bekerja sebagai wakar di Berau;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, biasanya Saksi Rainold Ranggana membeli Narkotika jenis sabu di Berau;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana baru mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa belum pernah mengalihkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa tidak tergabung dalam geng Narkotika tertentu;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rainold Ranggana sendiri;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Rainold Ranggana sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Rainold Ranggana sendiri;
- Bahwa Sdr. SALEH menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa ketika Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa ditangkap, tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. SALEH sekarang karena Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali bertemu dengan Sdr. SALEH;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345 adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram adalah yang Saksi Rainold Ranggana berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali memberikan upah Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana yang berinisiatif sendiri memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu ditinggal di tempat Sdr. SALEH;
- Bahwa alat-alat tersebut milik Sdr. SALEH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/IL/11075/IV/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama **JAMADIR Bin UNJIL** telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Nama barang	Berat kotor	Berat pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	0,17 gram	0,07 gram	0,1 gram
	Total	0,17 gram	0,07 gram	0,1 gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04660/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10931/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram atas nama JAMADIR BIN UNJIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10931/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN: 10931/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboraturium Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor : 445/15/LAB-RSUD-T S/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK NIP. 19701231 200312 1 034 atas nama Terdakwa JAMADIR BIN UNJIL ditemukan hasil pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk tes narkoba/napza sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2	Golongan Methamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif
---	----------------------------------	---------	---------

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA ketika sedang berteduh di Pondok yang terletak di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Rainold Ranggana di jalan menuju kampung, kemudian Saksi Rainold Ranggana bertanya kepada Terdakwa “dimana ya yang ada jual sabu” lalu Terdakwa menjawab “ada di tempat temanku di sekatak”, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana menuju ke Sekatak dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Sekatak sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana menuju ke tempat Sdr. SALEH (teman Terdakwa), lalu Saksi Rainold Ranggana langsung bertanya kepada Sdr. SALEH “adakah yang punya barang” dan Sdr. SALEH menjawab “ada”, setelah itu Saksi Rainold Ranggana menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) bungkus diambil separuh lalu dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Rainold Ranggana dan Sdr. SALEH bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang masih utuh dibawa oleh Saksi Rainold Ranggana sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sisa yang telah dikonsumsi tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana pulang namun sesampainya di Jalan Buluh Perindu Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana berteduh di sebuah pondok karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Rainold Ranggana tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja bangunan agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Narkoba jenis sabu yang dibawa Saksi Rainold Ranggana akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Rainold Ranggana pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk pergi ke Sekatak tidak disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana belum pernah mengalihkan Narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana tidak tergabung dalam geng Narkoba tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama Saksi Rainold Ranggana berhubungan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berhubungan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diberi Narkoba jenis sabu oleh Saksi Rainold Ranggana sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa yang menerima Narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa Sdr. SALEH menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Rainold Ranggana;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana ditangkap, tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345 adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram adalah yang diberikan oleh Saksi Rainold Ranggana kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima upah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rainold Ranggana yang berinisiatif sendiri memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu ditinggal di tempat Sdr. SALEH;
- Bahwa alat-alat tersebut milik Sdr. SALEH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli, dan Surat dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0, 17 (nol koma satu tujuh) Gram;
- 2) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Penetapan Nomor 179/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs Tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA ketika sedang berteduh di Pondok yang terletak di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Rainold Ranggana di jalan menuju kampung, kemudian Saksi Rainold Ranggana bertanya kepada Terdakwa "dimana ya yang ada jual sabu" lalu Terdakwa menjawab "ada di tempat temanku di sekatak", setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana menuju ke Sekatak dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Sekatak sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana menuju ke tempat Sdr. SALEH (teman Terdakwa), lalu Saksi Rainold Ranggana langsung bertanya kepada Sdr. SALEH "adakah yang punya barang" dan Sdr. SALEH menjawab "ada", setelah itu Saksi Rainold Ranggana menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Saksi Rainold Ranggana ;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) bungkus diambil separuh lalu dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Rainold Ranggana dan Sdr. SALEH bersama-sama;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu ditinggal di tempat Sdr. SALEH karena alat-alat tersebut milik Sdr. SALEH;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang masih utuh dibawa oleh Saksi Rainold Ranggana sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sisa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Rainold Ranggana dan Sdr. SALEH tersebut diberikan oleh Saksi Rainold Ranggana kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana pulang namun sesampainya di Jalan Buluh Perindu Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana berteduh di sebuah pondok karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu di depan Pondok yang berada di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian anggota sat

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



resnarkoba yaitu Saksi Niko Laksamana Siahaan dan Saksi Ongky Zulkarnain melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. RAINOLD RANGGANA dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram yang diamankan dari Terdakwa adalah yang diberikan oleh Saksi Rainold Ranggana kepada Terdakwa. Terdakwa diberi Narkotika jenis sabu oleh Saksi Rainold Ranggana sebagai upah karena telah mengantarkan Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH. Terdakwa baru pertama kali menerima upah Narkotika jenis sabu dan Saksi Rainold Ranggana yang berinisiatif sendiri memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/IL/11075/IV/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama **JAMADIR Bin UNJIL** telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Nama barang	Berat kotor	Berat pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	0,17 gram	0,07 gram	0,1 gram
	Total	0,17 gram	0,07 gram	0,1 gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 04660/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10931/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram atas nama JAMADIR BIN UNJIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10931/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN: 10931/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali meminta tolong Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rainold Ranggana. Saksi Rainold Ranggana yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. SALEH menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi Rainold Ranggana akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Rainold Ranggana tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja bangunan agar kuat bekerja. Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana belum pernah mengalihkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dan tidak tergabung dalam geng Narkotika tertentu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana ditangkap, tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor: 445/15/LAB-RSUD-T S/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK NIP. 19701231 200312 1 034 atas nama Terdakwa JAMADIR BIN UNJIL ditemukan hasil pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk tes narkoba/napza sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Methamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum perihal barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa jumlahnya sangat kecil serta tidak pernah terungkap di persidangan jikalau Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap Orang*" adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **JAMADIR BIN UNJIL** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun demikian mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Sehingga, untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna ketentuan SEMA di atas haruslah dikaitkan dengan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang bukti saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan di atas untuk masing-masing jenis

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



narkotika, atas kegiatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap dirinya memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengategorikan seorang sebagai penyalahguna tidak terdapat kemutlakan munculnya "keadaan tertangkap tangan sedang memakai narkotika" hal mana sebagaimana dijelaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni "dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui:

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA ketika sedang berteduh di Pondok yang terletak di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Rainold Ranggana di jalan menuju kampung, kemudian Saksi Rainold Ranggana bertanya kepada Terdakwa "*dimana ya yang ada jual sabu*" lalu Terdakwa menjawab "*ada di tempat temanku di sekatak*", setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana menuju ke Sekatak dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Sekatak sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana menuju ke tempat Sdr. SALEH (teman Terdakwa), lalu Saksi Rainold Ranggana langsung bertanya kepada Sdr. SALEH "*adakah yang punya barang*" dan Sdr. SALEH menjawab "*ada*", setelah itu Saksi Rainold Ranggana menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH, kemudian Sdr. SALEH menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Saksi Rainold Ranggana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) bungkus diambil separuh lalu dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Rainold Ranggana dan Sdr. SALEH bersama-sama;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu ditinggal di tempat Sdr. SALEH karena alat-alat tersebut milik Sdr. SALEH;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang masih utuh dibawa oleh Saksi Rainold Ranggana sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sisa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Rainold Ranggana dan Sdr. SALEH tersebut diberikan oleh Saksi Rainold Ranggana kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana pulang namun sesampainya di Jalan Buluh Perindu Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana berteduh di sebuah pondok karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 23.40 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu di depan Pondok yang berada di Jalan Buluh Perindu Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian anggota sat resnarkoba yaitu Saksi Niko Laksamana Siahaan dan Saksi Ongky Zulkarnain melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. RAINOLD RANGGANA dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Rainold Ranggana berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merek DRAXLER dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic clip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram yang diamankan dari Terdakwa adalah yang diberikan oleh Saksi Rainold Ranggana kepada Terdakwa. Terdakwa diberi Narkotika jenis sabu oleh Saksi Rainold Ranggana sebagai upah karena telah mengantar Saksi Rainold Ranggana ke tempat Sdr. SALEH. Terdakwa baru pertama kali menerima upah Narkotika jenis sabu dan Saksi Rainold Ranggana yang berinisiatif sendiri memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 096/IL/11075//IV/2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama **JAMADIR Bin UNJIL** telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Nama barang	Berat kotor	Berat pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	0,17 gram	0,07 gram	0,1 gram
	Total	0,17 gram	0,07 gram	0,1 gram

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Nikko Surya Pramudita BRIPTU/ NRP 98010034:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 04660/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PANGKAT PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui SODIQ PRATOMO S.Si, M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan barang bukti dengan nomor: 10931/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram atas nama JAMADIR BIN UNJIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10931/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN: 10931/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi Rainold Ranggana baru pertama kali meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rainold Ranggana. Saksi Rainold Ranggana yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SALEH untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. SALEH menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi Rainold Ranggana akan digunakan untuk apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Rainold Ranggana tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja bangunan agar kuat bekerja. Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana belum pernah mengalihkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dan tidak tergabung dalam geng Narkotika tertentu;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana ditangkap, tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor: 445/15/LAB-RSUD-T S/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK NIP. 19701231 200312 1 034 atas nama Terdakwa JAMADIR BIN UNJIL ditemukan hasil pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk tes narkoba/napza sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Methamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana ditangkap oleh Anggota Polisi dengan barang bukti Narkotika jenis sabu (**Metamfetamina**) yang diamankan dari Terdakwa dengan berat bersih atau Netto 0,1 (nol koma satu) gram. Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi Rainold Ranggana sebagai upah karena Terdakwa telah mengantarkan Saksi Rainold Ranggana untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SALEH. Terkait Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa sebagai upah karena mengantarkan Saksi Rainold Ranggana kepada Sdr. SALEH untuk membeli Narkotika jenis sabu, upah tersebut diberikan atas inisiatif Saksi Rainold Ranggana sendiri dengan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Rainold Ranggana akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk bekerja dan tidak untuk diedarkan kepada orang lain. Terdakwa juga tidak pernah mengalihkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dan tidak tergabung dalam geng Narkotika tertentu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rainold Ranggana tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa. Saksi Rainold Ranggana dan Sdr. SALEH sempat mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih atau Netto 0,1 (nol koma satu) gram yang diamankan dari Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk bekerja bangunan agar kuat bekerja dan Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor: 445/15/LAB-RSUD-T S/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 ditemukan hasil pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk tes narkoba/napza sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
1	Golongan Amphetamine (Amp)	Positif	Negatif
2	Golongan Methamphetamine (M-amp)	Positif	Negatif

Menimbang, bahwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sekaligus tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa serta di persidangan tidak ada bukti jika Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, meskipun ketika Terdakwa ditangkap tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang beratnya/jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine (M-amp)* dan Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial maka

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal terbuktinya Terdakwa melanggar dakwaan alternatif kesatu dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya ketentuan undang-undang narkotika baik konstruksi Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak memiliki garis perbedaan yang tegas sebagai identitas pasal tersebut, sebab masih dimungkinkan jika subjek hukum yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika seperti ditegaskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a seringkali juga harus melakukan tindakan pendahuluan berupa membeli, menerima atau menukar narkotika Golongan I yang notabene menggambarkan larangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 114 Ayat (1), juga setelah adanya tindakan pendahuluan berupa pembelian, penerimaan atau penukaran tersebut secara otomatis suatu subjek hukum juga dimungkinkan untuk terlabeli sebagai orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai suatu narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) sehingga seolah-olah pada seorang penyalahguna terlekat juga pada dirinya perbuatan layaknya dilakukan oleh seorang bandar narkotika atau orang yang terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkotika, keadaan demikian memicu semakin biasnya letak perbedaan ketiga pasal tersebut dan berpotensi memunculkan peluang tinggi untuk keliru dalam mengadili dan menentukan letak kesalahan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan itulah Mahkamah Agung memberikan pedoman dalam membedakan ketiganya sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim melihat secara

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



holistik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memperhatikan faktor-faktor yang digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim dalam uraian usur kedua, meski cara Terdakwa yang mendapatkan narkoba karena dikasih atau diberi oleh Saksi Rainold Ranggana sebagai upah karena telah mengantarkan Saksi Ranold Ranggana kepada Sdr. SALEH namun hal tersebut tidaklah secara *mutatis-mutandis* menjadikan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) undang-undang Narkotika atau bahkan Pasal 112 Ayat (1) undang-undang Narkotika karena pemberian Narkotika tersebut sebagai upah kepada Terdakwa yaitu atas dasar inisiatif Saksi Rainold Ranggana bukan atas inisiatif atau permintaan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menganggap tidak ada niat dari Terdakwa terkait dalam peredaran gelap Narkotika. Apabila dipelajari secara cermat baik itu alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebab niat/maksud serta keadaan pada diri Terdakwa terhadap narkoba justru selaras dengan ciri dan kriteria seorang penyalahguna narkoba seperti dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yakni barang bukti yang ditemukan jumlahnya kecil, sehingga tidak mencapai 1 (satu) gram untuk Methamphetamine (sabu-sabu), Terdakwa positif menggunakan Narkoba dan tidak ada indikasi jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebab narkoba yang pernah ada tersebut oleh Terdakwa tidak hendak diedarkan tetapi untuk dikonsumsi sendiri yang membuktikan jika Terdakwa adalah konsumen akhir atas barang bukti narkoba tersebut, ketiadaan Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater tidaklah secara serta merta menghilangkan ciri pokok jika Terdakwa adalah sebagai penyalahguna namun ketiadaan syarat tersebut hanyalah meniadakan kriteria Terdakwa sebagai "penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi", maka berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang paling tepat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penjatuhan putusan Majelis Hakim terikat pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa secara normatif tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga sangat mungkin terjadi putusan Majelis Hakim berbeda bentuk, misalnya hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), atau jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti maka putusan



hakim dapat sama, lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan kebebasan dan independensi, namun juga terdapat rambu-rambu atau batasan-batasan yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan;
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya tidak ada acuannya dalam KUHP atau peraturan pidana di luar KUHP;
3. Putusan pidana harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidaklah terikat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya putusan hakim tidaklah harus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka apa yang menjadi acuan, dasar, atau rujukan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan?

Menimbang, bahwa Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP secara implisit menyebutkan bahwa majelis hakim dalam menentukan putusan adalah didasarkan pada surat dakwaan, hal tersebut bersesuaian dengan yurisprudensi yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus merujuk pada surat dakwaan (Putusan MA No. 68 K/Kr/1973 dan Putusan MA No. 47 K/Kr/1956), dengan demikian dapatlah disimpulkan jika rujukan majelis hakim dalam memutus suatu perkara adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan surat tuntutan, berkaitan dengan hal itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, menuliskan "Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa", hal tersebut telah pula tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), dengan demikian tidak ada kewajiban bagi hakim untuk berpatokan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim harus mempedomani ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 di atas yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" menurut Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang tersebut adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dengan kesadaran penuh, tidak terdapat fakta yang menunjukkan jika Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan meski Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika selama 1 (satu) tahun namun hal tersebut tidak didukung dengan data mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis, selain itu selama menjalani persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika maupun Korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh fakta dalam persidangan dan rasa keadilan berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang akan diberikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bungkus plastic clip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana dan berbahaya jika masih dibiarkan beredar di masyarakat, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian tidak terbukti barang bukti tersebut digunakan atau sarana terwujudnya tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMADIR BIN UNJIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (Satu) bungkus plastic clip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - (2) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru putih dengan imei 1 : 869713050449352 dan imei 2: 869713050449345;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjs